



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **55.55/PUU/PAN.MK/SP/04/2022**

19 April 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**55/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S. (Ketua), Hapid, S.HI., M.H. (Sekretaris), dan Muhamad Madroni (Bendahara) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan disertai dengan bukti – bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi: Pasal 71 (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sepanjang ditafsirkan atau dimaknai/diartikan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan

tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 aya (1) dan Pasal 28D ayat (1);

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi: Pasal 71 (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon ditafsirkan atau dimaknai/diartikan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 55.55/PUU/PAN.MK/BASP/04/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 10:47 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 55/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny Tri Purnamasari**

